

PEMILIHAN UMUM – KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR
98 TAHUN 2023
KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 98 TAHUN 2023, 6 HLM
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 2
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2023

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pembentukan satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2023 ini ditetapkan untuk melaksanakan keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan jabatan Administrasi di Lingkungan sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – undang nomor 7 Tahun 2023Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023.
 - Dalam keputusan Komisi Pemiihan Umum ini KPU Kota Surakarta memutuskan tentang Pembentukan satuan Tugas sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2023
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 1 September 2023, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
 - Lampiran 6 halaman